



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 15 Juli 2024, Revised: 31 Juli 2024, Publish: 1 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi dan Praktik Terkini di Indonesia

Ummu Fifa Kholiza<sup>1</sup>, Baiq Alya Shafira Mulyandhani<sup>2</sup>, Milla Achmada Arifah Mustafa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [yumyuufifa@gmail.com](mailto:yumyuufifa@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: [yumyuufifa@gmail.com](mailto:yumyuufifa@gmail.com)

**Abstract:** *This study discusses legal protection for investors in the context of direct investment in Indonesia. Direct investment, which involves direct investment in assets such as companies, infrastructure projects, or property, has become a major instrument for channeling capital and gaining profits in Indonesia. However, this investment faces various risks and challenges, which makes legal protection an important aspect. This study analyzes current regulations and practices related to direct investment, with the aim of providing a comprehensive picture of how to improve legal protection for investors in Indonesia to support sustainable investment growth. The research method used is a literature study and analysis of related documents, including laws and regulations and government policies. The results of the study indicate that improving law enforcement, market transparency, investor education, and dialogue between stakeholders are important steps to strengthen legal protection for investors.*

**Keyword:** *Legal Protection, Direct Investment, Investors.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam konteks investasi langsung di Indonesia. Investasi langsung, yang melibatkan penanaman modal secara langsung pada aset seperti perusahaan, proyek infrastruktur, atau properti, telah menjadi instrumen utama dalam menyalurkan modal dan meraih keuntungan di Indonesia. Namun, investasi ini menghadapi berbagai risiko dan tantangan, yang membuat perlindungan hukum menjadi aspek penting. Penelitian ini menganalisis regulasi dan praktik terkini yang terkait dengan investasi langsung, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang cara meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di Indonesia guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen terkait, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penegakan hukum,

transparansi pasar, edukasi kepada investor, serta dialog antara pemangku kepentingan adalah langkah-langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Investasi Langsung, Investor.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sedang dalam proses pembangunan yang membutuhkan modal besar. Kegiatan penanaman modal telah dimulai sejak tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Kedua undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong investor, baik asing maupun domestik, untuk menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>1</sup> Oleh karena itu, adalah wajar jika setiap negara berusaha menarik investor, terutama investor asing (*Foreign Direct Investment* atau *FDI*), untuk menanamkan modal di negaranya. Di era globalisasi seperti sekarang, peluang ini sangat terbuka dan perlu disikapi secara positif. Meskipun debat tentang globalisasi masih berlanjut, namun globalisasi dalam konteks penanaman modal tidak dapat dihindari.<sup>2</sup>

Investasi langsung telah menjadi instrumen utama dalam penyaluran modal dan pencapaian keuntungan di Indonesia. Praktik investasi langsung ini melibatkan penanaman modal secara langsung pada berbagai jenis aset seperti perusahaan, proyek infrastruktur, atau properti tanpa melalui perantara seperti reksa dana atau saham. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perkembangan pasar modal di Indonesia, investasi langsung semakin menjadi pilihan menarik bagi investor dari dalam maupun luar negeri. Namun, dalam melaksanakan investasi langsung, para investor harus memperhatikan sejumlah risiko dan tantangan yang dapat memengaruhi kesuksesan dan keamanan investasi mereka. Salah satu aspek yang amat penting adalah perlindungan hukum bagi para investor. Tingkat perlindungan hukum yang memadai akan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak investor, sekaligus memacu pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam konteks investasi langsung di Indonesia. Fokus utama akan ditujukan pada tinjauan mengenai regulasi dan praktik terbaru yang terkait dengan investasi langsung. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan praktik terkini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai cara meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di Indonesia guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Investasi langsung merupakan salah satu instrumen utama dalam menyalurkan modal dan meraih keuntungan di Indonesia. Dalam investasi langsung, modal disuntikkan secara langsung pada berbagai aset seperti perusahaan, proyek infrastruktur, atau properti tanpa perantara seperti reksa dana atau saham. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perkembangan pasar modal di Indonesia, investasi langsung semakin menarik bagi investor lokal maupun asing.

Meskipun demikian, investasi langsung juga membawa risiko dan tantangan yang perlu diperhatikan oleh para investor. Salah satu aspek yang krusial adalah perlindungan hukum bagi para investor. Perlindungan hukum yang kuat akan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak investor, serta mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Makalah ini akan membahas tentang perlindungan hukum bagi investor dalam konteks investasi langsung di Indonesia. Pada intinya, akan disajikan tinjauan mengenai regulasi dan praktik terkini yang berkaitan dengan investasi langsung. Dengan pemahaman

---

<sup>1</sup> H. Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum investasi di Indonesia*, Divisi Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 1

<sup>2</sup> Grandnaldo Yohanes Tindangen, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2, Feb 2016, h. 17.

yang mendalam mengenai regulasi dan praktik terkini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan?

Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi langsung di Indonesia. Dengan menganalisis regulasi yang berlaku dan praktik terkini, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi para investor. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam upaya memperkuat kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah studi literatur dan analisis dokumen terkait. Informasi dan data diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan riset, dan publikasi terkait investasi langsung di Indonesia. Analisis akan dilakukan terhadap berbagai perspektif untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi langsung di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Serta Pengertian Investasi

Investasi (Investment) didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai "*an expense incurred to acquire property or other assets in order to produce revenue; capital Outlay*".<sup>3</sup> Menurut kamus bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal; dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>4</sup> Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau dikenal dengan portofolio investment. Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan.<sup>5</sup> Pada investasi tidak langsung, ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung.<sup>6</sup> Adapun pada investasi langsung, investor ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Selain itu, pada investasi langsung, investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, atau pendirian perusahaan/ pabrik, dan /atau mengerjakan proyek. Adapun pada investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga atau portofolio seperti saham atau obligasi

Penanaman modal adalah tindakan pelimpahan dana dengan tujuan melakukan usaha dan mencari keuntungan. Hal ini dapat dilakukan oleh entitas individu atau badan usaha dari dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas penanaman modal yang dilakukan di dalam negara Indonesia oleh pihak dari dalam Indonesia dengan modal dalam negeri disebut sebagai penanaman modal dalam negeri. Sementara itu, jika penanaman modal dilakukan oleh pihak asing yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari pihak asing disebut sebagai penanaman modal asing. Penanaman modal, termasuk penanaman modal asing di Indonesia, sama-sama memberikan keuntungan di Indonesia. Oleh karena itu, penanam modal asing memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan penanaman modal dalam negeri.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Bryan A. Garner (ed), 2009, *Black Law Dictionary*, USA: West Publishing Co. Thomson Reuters, h. 902.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h.562.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Kabrina Rian Ferdiani, "Penanaman Modal Adalah: Pengertian, Pelaku, dan Tujuan", [Penanaman Modal Adalah: Pengertian, Pelaku, dan Tujuan \(modalrakyat.id\)](https://modalrakyat.id), diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

Sedangkan Penanaman modal atau investment dalam black law dictionary diartikan sebagai berikut:<sup>8</sup> *an expenditure to acquire property or other assets in order to produce revenue; the asset so acquired. The placing or capital or laying out of money in a way intended to secure income or profit from its employment.* (suatu pengeluaran untuk memperoleh kekayaan atau aset lainnya untuk menghasilkan pendapatan, atau perolehan aset. Penempatan modal dengan suatu cara yang ditujukan untuk mengamankan pendapat atau keuntungan dari ketenagakerjaan).

Di Indonesia, regulasi tentang penanaman modal langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hal ini terlihat dari isi Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang menjelaskan: "Yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio."

Berdasarkan definisi tersebut ada karakter yuridis yang harus ada pada penanaman modal secara langsung (*direct Investment*), yaitu:<sup>9</sup> Ada pendirian perusahaan di negara tuan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara tuan rumah yang di tuju; Modal berupa equity; Investor melakukan manajemen secara langsung; Investor menanggung risiko secara langsung.

Mengenai modal terdapat ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.25/2007 bahwa: modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi. Jika dikaitkan dengan *inbreng* suatu persekutuan sebagai induk dari semua wadah kerjasama, bahwa *inbreng* dapat berupa:<sup>10</sup> Dana segar; Keahlian; Goodwill; Hak-hak misalnya paten, merek dan; Mesin-mesin dan teknologi.

Investor melakukan manajemen perusahaan secara langsung. Artinya, investor harus bertindak sebagai pengurus yang menjalankan sendiri manajemen operasional perusahaan yang didirikan. Investor menanggung risiko secara langsung. Dengan menjalankan sendiri operasional perusahaan yang didirikan, maka akan berimplikasi pada tanggung gugat investor pada pihak ketiga dan risiko yang ditanggung secara langsung. Investasi langsung (*direct investment*) apabila dilihat dari aspek permodalan, dibedakan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.<sup>11</sup> Hal ini dapat dilihat dari pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 25/2007 yang menetapkan bahwa : penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA)

## Investasi Langsung

Investasi Langsung didefinisikan sebagai investasi jangka panjang pada suatu usaha atau bisnis baru, atau usaha yang sudah ada, yang disertai dengan kontrol aktif atas manajemennya oleh investor. Definisi ini disampaikan oleh Bank Dunia yang menyatakan bahwa investasi langsung adalah investasi jangka panjang dalam usaha baru atau yang sudah ada yang disertai dengan tingkat pengendalian manajemen yang efektif oleh investor.*direct investment is a long-term investment in a new business or a pre-existing one that is accompanied by a measure of effective management control by the investor.*<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St Paul Minn, 1996, h. 825.

<sup>9</sup> Rahmi Jened, *Bahan Ajar Hukum Investasi*, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Semester Gasal tahun 1999/2001( selanjutnya disebut Rahmi Jened I), h. 3-4.

<sup>10</sup> Rudhi Prasetya, *Bahan Ajar Hukum Investasi*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, September 2005, (Rudhi Prasetya I) h-3.

<sup>11</sup> Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 32.

<sup>12</sup> The World Bank, 2010, *Investment Law Reform; A Handbook For Development Practitioners*, Washington, D.C: The World Bank, h.12.

Salah satu ciri utama dari investasi langsung adalah investor secara efektif mengendalikan manajemen dan memiliki pengaruh dominan pada kegiatan operasional usaha, serta bertanggung jawab untuk pengembangan perusahaan. Kontrol dalam konteks perusahaan diartikan sebagai perencanaan, implementasi, evaluasi, dan koreksi atas kinerja guna mencapai tujuan organisasi.<sup>13</sup> adapun Shapiro menyatakan ada tiga unsur pada proses kontrol adalah untuk komunikasi, evaluasi dan motivasi.

Dalam investasi secara langsung, investor memiliki kepemilikan pada perusahaan, khususnya dalam bentuk aset berwujud atau fisik seperti gedung, mesin, dan aset lain yang tahan lama, atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Kepemilikan atas aset berwujud tersebut akan mudah ditentukan apabila investor adalah individu, namun dalam praktiknya saat ini, investasi lebih sering dilakukan oleh perusahaan (biasanya dalam bentuk PT) yang dianggap sebagai subjek hukum, sehingga menentukan kontrol investor atas perusahaan bisa menjadi sulit. Dalam beberapa kasus, untuk menentukan kontrol atas perusahaan, diperhatikan posisi pemegang saham dan pengaruhnya pada pengelolaan perusahaan. Kontrol dianggap terjadi ketika investor memiliki mayoritas modal atau saham perusahaan, atau memiliki mayoritas hak suara pada dewan direksi.<sup>14</sup> Namun, kontrol juga dianggap ada meskipun investor hanya memiliki 10 persen modal saham atau hak *Voting* asalkan investor memiliki pengaruh pada pengelolaan perusahaan.<sup>15</sup>

Secara lebih lengkap, beberapa ciri investasi langsung dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Investasi langsung merupakan investasi jangka panjang (*long term investment*);
2. Investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, mendirikan perusahaan atau pabrik, atau mengerjakan proyek produktif atau konstruksi;
3. Investor ikut serta melakukan pengelolaan, pengawasan atau kontrol di perusahaan;
4. Kedudukan penanaman modal pada investasi langsung investor umumnya merupakan pemilik perusahaan yang ikut aktif mengelola, mengontrol, dan memiliki pengaruh dominan dalam kegiatan usaha, serta bertanggung jawab atas pengembangan usaha;
5. Kepemilikan investor pada umumnya berupa kepemilikan atas benda berwujud seperti mesin, gedung, atau benda tahan lama yang sifatnya tidak mudah hancur. Namun, saat ini investasi langsung meliputi juga kepemilikan atas benda tidak berwujud seperti teknologi dan Hak Kekayaan Teknologi (HKI);
6. Berdasarkan jenis kepemilikan arus modal, pada investasi langsung terdapat *transfer of physical property* yaitu arus modal yang masuk pada umumnya berupa benda-benda fisik dan berwujud seperti mesin, peralatan atau benda fisik lain, atau yang tidak berwujud seperti HKI yang dibeli atau dikonstruksikan untuk pembangunan perusahaan atau pendirian pabrik;
7. Risiko pada investasi langsung (khususnya investasi asing) relatif lebih kecil karena aset asing yang diinvestasikan di satu negara dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional dan investor asing dapat menggugat pemerintah atau lembaga negara setempat dalam hal ada kerugian berdasarkan prinsip perlindungan diplomatik atau pertanggungjawaban negara (*diplomatic protection and state responsibility*);
8. Investasi langsung terikat dengan tempat yaitu bahwa investasi tersebut harus dilakukan dengan mendirikan usaha di wilayah tertentu di suatu negara, dan usaha tersebut harus berkedudukan di wilayah tertentu, konsekuensinya adalah bahwa investor tersebut harus tunduk pada hukum setempat;

<sup>13</sup> Imad A. Moosa, 2002, *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence Dan Practice*, New York : Palgrave, h.244

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

9. Mengingat investasi langsung ditujukan untuk menjalankan usaha/menjalankan proyek /mendirikan perusahaan, maka kepada investor diharuskan memiliki bentuk usaha atau bentuk kerja sama sesuai dengan ketentuan hukum setempat.

Investasi langsung dilakukan dalam dua cara, yaitu (a) dengan cara mendirikan usaha /perusahaan baru; dan (b) berinvestasi pada perusahaan yang telah ada dalam bentuk perluasan usaha atau reorganisasi, merger, atau akuisisi. Namun apapun cara yang dipilih untuk berinvestasi, umumnya investasi langsung akan memberikan keuntungan kepada host states, seperti inovasi produk, alih teknologi, know how, keterampilan melakukan manajemen, meningkatnya akses terhadap pasar, dan penciptaan lapangan kerja.<sup>17</sup>

Adapun berdasarkan modal dan investornya, investasi langsung di bedakan menjadi (a) penanaman modal asing (Foreign Direct Investment (FDI)); dan (b) penanaman modal dalam negeri, maka uraian lebih lanjut mengenai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dijelaskan pada uraian berikut ini.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi**

Faktor-faktor penting yang memengaruhi masuk dan keluarnya investasi asing ke suatu negara dapat beragam, tetapi beberapa di antaranya memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan mampu mengubah arus investasi secara besar-besaran. Materi ini dibahas untuk mengevaluasi apakah perubahan dalam undang-undang yang sedang dihadapi oleh Indonesia termasuk dalam kategori yang dapat mengubah arus investasi:<sup>18</sup>

1. Bencana Alam: Bencana alam memainkan peran penting dalam masuk dan keluarnya investasi dari suatu negara, terutama di negara berkembang di berbagai kawasan seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Bencana seperti iklim dan hidrologi dapat memberikan dampak negatif pada investasi, sementara bencana meteorologi dan geofisika cenderung memiliki dampak yang lebih kecil. Namun, kemampuan industri dan investasi dari negara tersebut untuk pulih setelah bencana akan dinilai.<sup>19</sup>
2. Regulasi Investasi: Regulasi terkait investasi tetap menjadi faktor utama dalam masuk atau keluarnya investasi dari suatu negara. Di Indonesia, perubahan dalam undang-undang investasi dapat memengaruhi arah investasi, menuju sektor industri yang lebih produktif. Namun, beberapa perusahaan mungkin menunda atau membatalkan niat investasi mereka karena adanya pembatasan atau regulasi yang memberikan keuntungan khusus kepada perusahaan milik negara (BUMN).<sup>20</sup>
3. Keanggotaan dalam Organisasi Regional atau Internasional: Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional juga dapat memengaruhi masuk dan keluarnya investasi. Sebagai contoh, peristiwa Brexit di mana Inggris meninggalkan Uni Eropa menyebabkan penurunan investasi langsung asing (FDI) ke Inggris karena kehilangan akses sebagai gerbang masuk ke pasar Uni Eropa.<sup>21</sup>
4. Pariwisata: Sektor pariwisata juga dapat mempengaruhi masuk dan keluarnya investasi asing. Indonesia, misalnya, mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan dan

---

<sup>17</sup> Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, PrenadaMedia, Jakarta Timur, 2020, h. 7.

<sup>18</sup> Aryo Bimo Dewanto, "Perubahan Regulasi Nasional dan Efeknya Pada Investasi di Indonesia", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, h. 3899-3900.

<sup>19</sup> Nadia Doytch Upgrading Destruction? How Do Climate Related and Geophysical Natural Disasters Impact on FDI(2020) *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, Emerald Publishing

<sup>20</sup> Robert Genthner, Krisztina Kis-Katos *Foreign Investment Regulation and Firm Productivity: Granular Evidence from Indonesia* (2022) Elsevier

<sup>21</sup> Kazuhiko Oyamada, *How Does BREXIT Affect Production Patterns of Multinationals Enterprises* (2019) Elsevier Incorporate p. 17

daya tarik bagi investasi. Namun, faktor-faktor lain seperti politik, ekonomi, dan nilai tukar juga turut berperan dalam menentukan daya tarik suatu negara bagi investasi.<sup>22</sup>

Kesimpulannya, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kebijakan investasi dan partisipasi dalam ekonomi global, termasuk regulasi investasi, sangat memengaruhi arus investasi. Meskipun kondisi geografis negara juga memiliki pengaruh, dampaknya cenderung lebih terbatas. Hingga saat ini, belum ada korelasi yang pasti antara kebijakan non-investasi dengan iklim investasi suatu negara.

### **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik itu individu maupun badan hukum, melalui berbagai upaya baik pencegahan maupun penindakan. Menurut Satjipto Rahardjo, hal ini mencakup pengayoman terhadap hak asasi manusia yang terganggu oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat bisa menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dan merasa aman baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan ancaman.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum memegang peranan penting dalam hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.<sup>24</sup> Van Dijk dalam Peter Mahmud menyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai tujuan damai sejahtera, yang dapat dicapai dengan memberikan pengaturan yang adil sebanyak mungkin.<sup>25</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum melibatkan perlindungan terhadap martabat dan harkat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan.<sup>26</sup> Perlindungan hukum ditujukan kepada siapa pun yang kepentingannya dirugikan, dan negara harus hadir untuk memberikannya.

Philipus M. Hadjon juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum ada dalam dua bentuk, yakni preventif dan definitif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi yang dirugikan untuk menyatakan pendapat sebelum keputusan diambil, sedangkan perlindungan hukum definitif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Keduanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan Pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini karena konsep-konsep tersebut mengarah pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah

### **Regulasi Investasi Langsung di Indonesia**

Ketentuan mengenai penanaman modal di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, yang menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan UU Nomor 1967 tentang penanaman modal dalam negeri. Hal ini mengakhiri sistem dualisme pengaturan penanaman modal asing dan dalam negeri. Undang-undang baru ini juga menguatkan serta menjelaskan kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Dalam bab 3 pasal 4, diatur mengenai kebijakan dasar penanaman modal yang menjadi landasan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia, baik itu penanaman modal asing maupun dalam negeri. Disini, pemerintah dengan tegas

---

<sup>22</sup> H. Cristina Jönsson and Nicola J. Palmer Local Impacts and Perceptions of Tourism Foreign Direct Investment (TFDI) A Conceptual Framework in Tourism and Foreign Direct Investment: Issues Challenge and Prospects(2022)Routledge p. 31-32

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 44.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 189.

<sup>26</sup> Phlippus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 69.

menyatakan bahwa kebijakan dasar penanaman modal bertujuan untuk menciptakan iklim usaha nasional yang mendukung penanaman modal untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan investasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, penanam modal dalam negeri dan asing akan diberikan perlakuan yang sama dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Selain itu, pemerintah akan menjamin kepastian hukum, usaha, dan keamanan bagi penanaman modal mulai dari proses perizinan hingga berakhirnya kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga akan memberikan kesempatan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk berkembang.

Untuk menguatkan arah kebijakan dasar dalam rencana umum penanaman modal yang akan disusun oleh pemerintah, diharapkan sudah mencakup panduan pengembangan penanaman modal di daerah. Adanya kebijakan dasar penanaman modal di daerah ini diharapkan akan sejalan dengan salah satu tujuan utama pembentukan pemerintahan negara, yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Prinsip tersebut telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sebagai prinsip konstitusi yang menjadi dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, dan mempertimbangkan implementasi penanaman modal selama 40 tahun terakhir, menjadi jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengubah Undang-Undang tentang penanaman modal Asing, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal dalam Negeri, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman Modal dalam Negeri. Pembaruan ketentuan penanaman modal ini dilakukan karena sudah tidak lagi relevan dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang kompetitif dan mendukung kepentingan nasional.

## **Penyelesaian konflik dalam investasi antara pemerintah dan investor.**

### **1. Penyelesaian Konflik dengan Investor Domestik**

Secara prinsip, para investor yang memasukkan modalnya ke dalam proyek di Indonesia berharap agar investasinya dijalankan dengan optimal dan tanpa menimbulkan gangguan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Semakin lancar dan aman jalannya usaha para investor, semakin besar pula keuntungan yang dapat mereka peroleh di masa mendatang. Mereka menanamkan modal dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Meskipun mereka telah menjalankan usaha dengan baik, tidak ada jaminan bahwa masalah tidak akan timbul dengan pihak pemerintah atau masyarakat sekitar. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia bisa mencabut izin investasi sebelum jangka waktu izin habis.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana penyelesaian sengketa antara investor dengan pemerintah Indonesia atau masyarakat sekitarnya. Investasi dapat dibagi menjadi dua aspek pembiayaan: investasi yang berasal dari modal dalam negeri (PMDN) dan investasi yang berasal dari modal asing (PMA). Investasi PMDN menggunakan sumber pembiayaan dalam negeri, sementara investasi PMA menggunakan sumber pembiayaan dari luar negeri. Jika kita tinjau lebih lanjut, jelaslah bahwa investor yang memasukkan modalnya di Indonesia terbagi menjadi dua kategori: investor domestik dan investor asing. Pertanyaannya sekarang adalah hukum dan prosedur apa yang digunakan oleh para investor untuk menyelesaikan sengketa yang muncul antara mereka dan pemerintah Indonesia.



Jika terjadi sengketa antara investor domestik dengan pemerintah Indonesia atau masyarakat sekitarnya, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Ada dua cara yang dapat ditempuh oleh investor domestik untuk menyelesaikan sengketa tersebut:

- a. Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi, yang sering disebut sebagai *alternative dispute resolution* (ADR), dan
- b. Litigasi.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah diatur cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dan investor domestik. Ada empat cara yang dapat dilakukan: Musyawarah dan mufakat, Arbitrase, Alternatif penyelesaian sengketa, dan Pengadilan.

Penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk mengakhiri sengketa antara pemerintah dan investor domestik dengan berdiskusi bersama untuk mencapai kesepakatan. Penyelesaian melalui lembaga arbitrase adalah dengan menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter untuk menyelesaikan sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa melibatkan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati, seperti konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian melalui konsultasi adalah dengan berbagi pikiran atau konsultasi untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian melalui negoisasi adalah dengan perundingan untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian melalui mediasi adalah dengan menggunakan jasa mediator. Penyelesaian melalui konsiliasi adalah dengan menggunakan jasa konsiliator. Dan penyelesaian melalui penilaian ahli adalah dengan menggunakan jasa ahli untuk menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan antara pemerintah dengan investor, di mana penyelesaian dilakukan di hadapan pengadilan dan pengadilanlah yang akan mengambil keputusan tentang perselisihan tersebut. Ada tiga tingkat pengadilan yang harus dilalui salah satu pihak, baik Pemerintah Indonesia maupun investor domestik, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Penyelesaian melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

## 2. Penyelesaian Konflik dengan Investor Asing

Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing telah menetapkan prosedur penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dan investor asing terkait dengan tindakan nasionalisasi oleh pemerintah, yaitu melalui lembaga arbitrase. Sengketa ini muncul karena ketidaksepakatan antara kedua belah pihak mengenai jumlah, jenis, dan metode pembayaran kompensasi atas tindakan nasionalisasi. Oleh karena itu, setiap tindakan nasionalisasi akan mengharuskan pemerintah memberikan kompensasi/ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Lembaga arbitrase akan digunakan jika tidak ada kesepakatan tercapai mengenai besarnya kompensasi/ganti rugi. Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal. Keputusan arbitrase ini mengikat kedua belah pihak. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah mengatur cara penyelesaian sengketa yang muncul dalam penanaman modal antara pemerintah dan investor asing, dengan menetapkan dua metode penyelesaian sengketa.

Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing telah menetapkan pola penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dan investor asing yang terkait dengan tindakan nasionalisasi oleh pemerintah, yaitu melalui lembaga arbitrase. Sengketa ini muncul karena ketidaksepakatan antara kedua belah pihak mengenai jumlah, jenis, dan metode pembayaran kompensasi atas tindakan nasionalisasi. Oleh karena itu, setiap tindakan nasionalisasi akan mengakibatkan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan kompensasi/ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah

pihak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Lembaga arbitrase baru akan digunakan apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya kompensasi/ganti rugi. Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal. Keputusan arbitrase ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah mengatur cara penyelesaian sengketa yang muncul dalam penanaman modal antara pemerintah dan investor asing.<sup>27</sup> Dalam ketentuan itu, ditentukan dua cara dalam penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing. Kedua cara tersebut adalah: Musyawarah dan mufakat dan Arbitrase internasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal, telah menetapkan pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara asing.

Dalam pasal 52, juga dijelaskan dalam Undang-Undang 25 Tahun 2007 bahwa<sup>28</sup>:

- a. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- b. Jika penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaiannya sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaiannya melalui arbitrase disepakati, penyelesaian sengketa akan dilakukan di pengadilan.
- d. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikannya melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi langsung di Indonesia merupakan aspek yang sangat krusial untuk menjamin kesuksesan dan keamanan investasi. Dengan memahami dengan mendalam regulasi dan praktik terbaru, kita dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi para investor. Secara keseluruhan, meningkatkan pemahaman, penegakan, dan implementasi regulasi yang efektif, serta mengadopsi praktik terbaik dalam investasi langsung, akan menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi langsung di Indonesia, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi pasar, memberikan edukasi kepada investor tentang risiko dan hak-hak mereka, serta memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama dalam menjaga keamanan dan keadilan pasar.

## REFERENSI

- Abdurrachman. A, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Aryo Bimo Dewanto, “ Perubahan Regulasi Nasional dan Efeknya Pada Investasi di Indonesia”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, h. 3899-3900.

<sup>27</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>28</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- Grandnaldo Yohanes Tindangen, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2, Feb 2016, h. 17
- Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing, St Paul Minn, 1996.
- H. Cristina Jönsson and Nicola J. Palmer *Local Impacts and Perceptions of Tourism Foreign Direct Investment (TFDI) A Conceptual Framework in Tourism and Foreign Direct Investment: Issues Challenge and Prospects*(2022)Routledge.
- H. Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum investasi di Indonesia*, Divisi Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Imad A. Moosa, 2002, *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence Dan Practice*, New York : Palgrave.
- Kazuhiko Oyamada, *How Does BREXIT Affect Production Patterns of Multinationals Enterprises* (2019) Elsevier Incorporate.
- Kabrina Rian Ferdiani, “ Penanaman Modal Adalah: Pengertian, Pelaku, dan Tujuan”, [Penanaman Modal Adalah: Pengertian, Pelaku, dan Tujuan \(modalrakyat.id\)](https://modalrakyat.id), diakses pada tanggal 10 Mei 2024.
- Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, PrenadaMedia, Jakarta Timur, 2020.
- Nadia Doytch *Upgrading Destruction? How Do Climate Related and Geophysical Natural Disasters Impact on FDI*(2020) *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, Emerald Publishing
- Phlippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Rahmi Jened, *Bahan Ajar Hukum Investasi*, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Semester Gasal tahun 1999/2001( selanjutnya disebut Rahmi Jened I).
- Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Robert Genthner, Krisztina Kis-Katos *Foreign Investment Regulation and Firm Productivity: Granular Evidence from Indonesia* (2022) Elsevier
- Rudhi Prasetya, *Bahan Ajar Hukum Investasi*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, September 2005, (Rudhi Prasetya I).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- The World Bank, 2010, *Investment Law Reform; A Handbook For Development Practitioners*, Washington, D.C: The World Bank.